



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak restoran perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 438);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Restoran (Lembara Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak Restoran yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah, termasuk didalamnya bendahara pemerintah, baik bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, lounge dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemindahbukuan adalah proses memindahbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
31. Bukti pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan telah dilakukan pemindahbukuan.
32. Kompensasi adalah proses memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak daerah dengan utang pajak.
33. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
34. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
35. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

36. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.
39. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 3

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III
PENDAFTARAN DAN PEMBERLAKUAN NPWPD

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran wajib mendaftarkan diri kepada BAPENDA sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAPENDA.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak sekurang-kurangnya memuat keterangan:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan objek pajak;
 - c. jenis usaha;
 - d. jumlah pegawai/karyawan;
 - e. jumlah meja/kursi yang disediakan;
 - f. omset rata-rata per bulan ketika didaftarkan.
- (4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atas formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BAPENDA menerbitkan NPWPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPENDA.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Wajib Pajak disertai bukti tanda terima.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
- (2) Untuk memudahkan pembayaran pajak dan/atau pelaporan atas pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik melalui e-SPTPD.
- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menyetorkan pajaknya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pada Kas Daerah.
- (4) Apabila tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari pertama jam kerja setelah hari libur dimaksud.
- (5) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (6) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD,
PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBTBagian Kesatu
Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian SPTPD

Pasal 7

- (1) Wajib pajak melakukan pemungutan pada subjek pajak dan mencantumkan besaran pajak dalam bukti transaksi/pembayaran restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan besaran pajak dalam bukti transaksi/pembayaran restoran yang diberikan kepada subjek pajak, maka jumlah transaksi/pembayaran sudah termasuk Pajak.
- (3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan pajak terutangnya menggunakan SPTPD atau yang dipersamakan pada setiap akhir bulan.

(4) Rumus perhitungan pajak restoran sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang sudah mencantumkan besaran pajak.

$$\text{Omset Keseluruhan} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} + \text{Pajak Restoran.}$$

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

b. Wajib Pajak yang belum/tidak mencantumkan besaran pajak.

$$\text{Omset Keseluruhan} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} + \text{Pajak Restoran.}$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \frac{\text{Omset Keseluruhan}}{(\text{tarif} + 100\%)}$$

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

(5) Dalam pengisian SPTPD, Wajib Pajak sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. Nama Obyek Pajak;
- b. Nama Usaha;
- c. Alamat Usaha;
- d. jenis usaha;
- e. Rekap Penjualan;
- f. Rekap Bill/Bon;
- g. jumlah omset keseluruhan;
- h. Pajak terutang.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada BAPENDA paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian pemberitahuan pajak dilakukan pada hari pertama jam kerja setelah hari libur dimaksud.
- (3) BAPENDA melakukan penelitian/verifikasi atas setiap SPTPD dan SSPD wajib pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat teguran.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

Untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada objek pajak restoran, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama, wajib memungut Pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari anggaran Belanja Daerah Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Negara.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Wajib pajak menerima SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagai dasar pembayaran pajak terutang.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Penagihan pajak dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran, atau melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo melalui STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Penagihan pajak dilakukan oleh Kepala BAPENDA dengan menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sampai dengan jatuh tempo;
 - b. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan putusan peninjauan kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Jatuh tempo STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan dan/atau pembayaran pajak secara mengangsur kepada Bupati dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya STPD.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo STPD.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka wajib pajak dapat membayar/melunasi pajak sesuai dengan permohonan yang disetujui.

- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka diterbitkan Surat Teguran Pertama.

Pasal 13

- (1) Terhitung 14 (empat belas) hari sejak disampaikan Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sesuai STPD, SKPDKB, SKPDKBT, maka diterbitkan Surat Teguran Kedua.
- (2) Terhitung 7 (tujuh) hari sejak disampaikan Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak belum melunasi pajak terutang maka Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Tugas Penindakan berupa pemasangan stiker atau alat/media lainnya yang berisi keterangan tunggakan wajib pajak.
- (3) Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus apabila :
- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (4) Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penempelan stiker atau pemberian surat teguran dan telah dilakukan upaya penagihan seketika dan sekaligus, maka Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Paksa.
- (5) Tata cara penagihan pajak dengan surat paksa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pemindahbukuan

Pasal 14

- (1) Pemindahbukuan dapat dilakukan atas pembayaran pajak antara lain un
- (2) tuk pembayaran pajak oleh:
 - a. Wajib Pajak yang sama atas jenis Pajak yang sama dan/atau jenis pajak yang berbeda;
 - b. Wajib Pajak yang berbeda atas jenis Pajak yang sama; dan
 - c. Wajib Pajak dalam tahun Pajak yang sama atau tahun Pajak yang berbeda.
- (3) Pemindahbukuan hanya dapat diproses atas pembayaran Pajak yang dilakukan pada tahun berjalan, untuk pembayaran pajak yang tidak melewati batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran.

Pasal 15

Pemindahbukuan dapat dilakukan sehubungan dengan :

- a. adanya kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam SKPDLB sebagai hasil dari pemeriksaan;
- b. keputusan atas permohonan keberatan atau banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah atau Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak;
- c. adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat keputusan permohonan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;
- d. adanya pembayaran pajak yang lebih besar dari jumlah Pajak terutang dalam STPD.

- e. adanya kesalahan pengisian SSPD /SPTPD baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak dan/atau objek Pajak lain;
- f. adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari satu SSPD/SPTPD menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak dan/atau objek pajak;
- g. adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindahbukuan oleh petugas.

Pasal 16

Pemindahbukuan dilakukan karena permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.

Bagian Kedua

Pemindahbukuan Karena Permohonan Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Pemindahbukuan karena permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan Pemindahbukuan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam SSPD/ SPTPD, STPD, SKPDLB, Putusan Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah.

Pasal 18

- (1) Permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus mencantumkan:
 - a. alasan dan dasar pemindahbukuan;
 - b. perhitungan pemindahbukuan;
 - c. jenis Pajak, masa Pajak dan jumlah Pajak yang hendak dilakukan pemindahbukuan; dan
 - d. jenis Pajak, masa Pajak dan nama Wajib Pajak atau NIOP yang akan menerima pemindahbukuan.

- (2) Surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen antara lain :
- a. Surat kuasa bermaterai cukup (bila pengurusan permohonan dikuasakan);
 - b. foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya;
 - c. bukti pembayaran pertama dan kedua yang asli;
 - d. surat pernyataan lebih bayar (bermaterai cukup);
 - e. surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya (bermaterai cukup).

Pasal 19

- (1) 1(satu) surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku untuk 1 (satu) bukti pembayaran atas SPTPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan keputusan lainnya.
- (2) Permohonan Pemindahbukuan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan.
- (3) Terhadap permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan dan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Bagian Ketiga Pemindahbukuan Secara Jabatan

Pasal 20

- (1) Pemindahbukuan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh BAPENDA tanpa menunggu permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. SKPDLB, Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, keputusan atas permohonan keberatan atau putusan atas permohonan banding yang dikompensasikan dengan utang pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak; dan/atau
 - b. kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pemindahbukuan oleh petugas dalam hal data yang tertera dalam bukti Pemindahbukuan berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.

Pasal 21

Pelaksanaan pemindahbukuan secara jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi atas data utang Pajak dan memperhitungkannya melalui kompensasi dalam hal terdapat utang Pajak;
- b. membuat laporan uraian kelebihan pembayaran Pajak;
- c. membuat nota perhitungan pengembalian pembayaran pajak;
- d. membuat Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan, Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, Keputusan mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- e. membuat surat perintah membayar kelebihan pajak daerah atau surat perintah membayar imbalan bunga pajak daerah jika masih terdapat kelebihan pajak yang harus dikembalikan.

Pasal 22

Pelaksanaan pemindahbukuan didukung dengan bukti Pemindahbukuan yang ditandatangani Kepala BAPENDA.

Bagian Keempat
Administrasi Pemindahbukuan

Pasal 23

- (1) Setiap bukti pemindahbukuan, Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap untuk:
 - a. Wajib Pajak;
 - b. Arsip BAPENDA;
 - c. BPKAD.
- (2) BAPENDA melakukan penyesuaian data pembayaran dan data piutang serta data laporan realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPKAD melakukan penyesuaian data untuk laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara akuntansi.

Pasal 24

- (1) Imbalan bunga pajak daerah diberikan berdasarkan keputusan keberatan dan putusan pengadilan pajak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan :
 - a. nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajak daerah;
 - b. Keputusan Kepala BAPENDA tentang Imbalan Bunga Pajak Daerah; dan
 - c. Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Apabila setelah dilakukan kompensasi utang Pajak, pemindahbukuan dan/atau pemberian imbalan bunga pajak daerah masih terdapat kelebihan pembayaran Pajak, maka sisa kelebihan pembayaran dikembalikan/direstitusi kepada wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK,
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN/ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keringanan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui BAPENDA dengan melampirkan foto copy NPWPD, SPTPD, STPD dan SKPDKB/ SKPDKBT disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan atau penolakan.

Bagian Kedua

Keringanan Pembayaran Pajak

Pasal 26

- (1) Keringanan pembayaran pajak diberikan dalam bentuk angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Angsuran pajak terutang dibayarkan paling lama untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua per seratus) per bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran pajak terutang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan alasan dan kemampuan membayar wajib pajak.
- (4) Penundaan pembayaran pajak dapat diberikan maksimal 2 (dua) bulan sejak berakhirnya masa pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua per seratus) per bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.

Bagian Ketiga

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) Bupati melalui BAPENDA dapat memberikan Pengurangan sanksi administratif dalam hal wajib pajak melakukan kekhilafan dalam melakukan pembayaran pajak.
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan denda dan diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari total denda yang telah ditetapkan.
- (3) Pembayaran Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan pengurangan sanksi administratif.

Bagian Keempat

Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 28

Penghapusan sanksi administratif diberikan dalam hal sanksi dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak.

Pasal 29

Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tidak menunda kewajiban pembayaran pokok pajak.

Bagian Kelima

Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 30

- (1) Pengurangan ketetapan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak berdasarkan laporan keuangan yang telah dilakukan penelitian oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah atau telah diaudit oleh akuntan publik yang telah bersertifikat.
- (2) Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam hal wajib pajak mengalami kebakaran, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, puting beliung.
- (4) Pembayaran atas pengurangan ketetapan pajak dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan pengurangan pajak.
- (5) Pembayaran atas pengurangan ketetapan pajak dapat diberikan keringanan dalam bentuk angsuran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB IX

TATA CARA PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT

Pasal 31

- (1) Kepala BAPENDA berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara.

BAB X

TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) BAPENDA mengadministrasikan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD menurut jenis pajak.
- (2) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak diadministrasikan dalam penatausahaan pada aplikasi perpajakan daerah.
- (3) Atas dasar jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak.
- (4) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 33

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omze dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. Rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. Rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 34

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. Kinerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. Pendapatan asli daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak restoran.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran Pajak Restoran yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. Permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan

- d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
 - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

Pasal 38

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 30

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

